

**STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI MINUMAN
BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN KONSUMSI GULA BERLEBIH**

Taufan Rianjani¹, Febrian², Iza Rumesten RS³
Universitas Sriwijaya

Email: taufanjani@gmail.com¹, febrian@unsri.ac.id², izarumesten@gmail.com³

Abstrak

Tingginya prevalensi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan cukai sebagai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan sebagai instrumen pengendalian kesehatan masyarakat terhadap konsumsi gula berlebih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, mengkaji strategi hukum pengenaan cukai, serta mengevaluasi implikasi terhadap industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memiliki landasan filosofis yang kuat berdasarkan nilai Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjadi landasan utama dalam perlindungan harkat dan martabat manusia melalui perlindungan kesehatan publik, landasan yuridis pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, serta landasan sosiologis yang merespon kebutuhan masyarakat akan perlindungan kesehatan. Kedua diperlukan strategi hukum yang meliputi: revisi Peraturan Menteri Keuangan untuk menambahkan minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai, definisi dan klasifikasi, penetapan tarif cukai dan mekanisme pengenaan, harmonisasi dengan regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen, serta pembentukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Ketiga implikasi penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan menunjukkan dampak positif yang signifikan di antaranya mendorong transisi inovasi industri minuman sehat bagi industri, mengurangi beban kasus diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit tidak menular bagi kesehatan masyarakat, serta telah ditargetkan dalam penerimaan negara dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 sebesar Rp 3,8 triliun pada tahun 2025.

Kata Kunci: Strategi Hukum, Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.

Abstract

The high prevalence of diabetes, obesity, and non-communicable diseases due to excessive sugar consumption in Indonesia has prompted the government to implement a tax policy on packaged sweetened beverages as a public health control measure against excessive sugar consumption. This study aims to analyze the philosophical, legal, and sociological foundations of imposing taxes on packaged sweetened beverages, examine the legal strategies for imposing taxes, and evaluate the implications for the industry, public health, and state revenue. The research method used is a normative research method. The results of the study show that, first, the imposition of excise taxes on packaged sweetened beverages has a strong philosophical basis based on the Pancasila value of “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” as the main foundation for protecting human dignity through public health protection, a legal basis in the mandate of the 1945 Constitution -Constitution of 1945, Article 28H, Paragraph (1), which states that “every person has the right to live in physical and mental well-being, to have a place to live, and to obtain a good and healthy living environment,” as well as a sociological foundation that responds to the community's need for health protection. Second, a legal strategy is needed that includes: revising the Minister of Finance Regulation to add sweetened beverages in packaging as taxable goods, defining and classifying them, setting excise rates and enforcement mechanisms, harmonizing with health and consumer protection regulations, and the establishment of effective supervision and law enforcement. The three implications of implementing excise taxes on packaged sweetened beverages demonstrate significant positive

impacts, including promoting innovation in the beverage industry toward healthier products, reducing the burden of type 2 diabetes mellitus and non-communicable diseases on public health, and contributing to state revenue as targeted in Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 sebesar Rp 3,8 triliun pada tahun 2025.

Keywords: *Law Strategic, Excise, Sugar Sweetened Beverages.*

PENDAHULUAN

Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan yang serius akibat tingginya konsumsi gula berlebihan di masyarakat¹. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia 2018, tingkat konsumsi makanan manis mencapai 87,9% dan minuman manis mencapai 91,49%, yang jauh melebihi rekomendasi kesehatan yang ditetapkan². Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah maksimal 10% dari total energi atau setara dengan 4 sendok makan (50 gram) per hari³. Konsumsi gula berlebihan ini telah menimbulkan dampak kesehatan yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa prevalensi diabetes di Indonesia meningkat dari 1,5 permil pada tahun 2013 menjadi 2 permil pada tahun 2018⁴. Lebih mengkhawatirkan lagi, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia dengan 19,5 juta penderita pada tahun 2021, dan diprediksi akan meningkat menjadi 28,6 juta pada tahun 2045⁵. Selain diabetes, konsumsi gula berlebihan juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan gagal ginjal kronis yang meningkat dari 2 permil menjadi 3,8 permil dalam periode yang sama⁶.

Minuman berpemanis dalam kemasan telah menjadi salah satu kontributor utama konsumsi gula berlebihan di Indonesia⁷. Produk-produk seperti minuman bersoda, teh kemasan, kopi kemasan, susu olahan, dan berbagai jenis minuman ringan lainnya semakin mudah dijumpai di berbagai tempat, mulai dari toko kelontong, supermarket, hingga kafe-kafe modern⁸. Kemudahan akses dan harga yang relatif terjangkau membuat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan meningkat tajam, terutama di kalangan anak-anak dan remaja⁹. Kandungan gula dalam minuman berpemanis dalam kemasan umumnya sangat tinggi, seringkali melebihi kebutuhan gula harian yang direkomendasikan dalam satu kali konsumsi¹⁰. Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang informasi gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan Makanan dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi gula lebih dari 10% dari total energi (200 kkal) per hari, atau setara dengan 4 sendok makan atau 50 gram gula. Indonesia menghadapi tantangan peningkatan kasus overweight, obesitas, dan penyakit tidak menular (PTM) yang signifikan karena pergeseran pola konsumsi menuju makanan dan minuman tinggi lemak, garam, dan gula¹¹. Namun, situasi ini diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan secara rutin tanpa menyadari dampak kesehatan jangka panjang yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang efektif dari pemerintah untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi gula berlebih dan pencegahan penyakit tidak menular.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat akibat konsumsi gula berlebihan, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Kebijakan ini sejalan dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) yang

¹ Widarjono, Agus, dkk, 2024, Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Cukai Minuman Berpemanis di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Kesehatan*, Vol. 8, No. 2, hlm. 45-62.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

⁴ Badan Pusat Statistik, 2020, Statistik Kesehatan Indonesia 2018-2019, Jakarta: BPS

⁵ *International Diabetes Federation*, 2021, IDF Diabetes Atlas 10th Edition 2021, Brussels: IDF

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Profil Kesehatan Indonesia 2019, Jakarta: Kemenkes RI

⁷ Santoso, Bambang, 2023, Analisis Konsumsi Minuman Berpemanis dalam Kemasan di Indonesia, *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, hlm. 23-38.

⁸ Pratiwi, Sari, 2023, Pola Konsumsi Minuman Manis dan Dampaknya terhadap Kesehatan Remaja, *Indonesian Journal of Public Health Nutrition*, Vol. 4, No. 2 hlm. 112-125.

⁹ Utami, Dewi R, 2024, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Minuman Berpemanis pada Anak dan Remaja, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 15, No. 3, hlm. 89-104.

¹⁰ Suharto, Edi, 2023, Kandungan Gula dalam Minuman Kemasan dan Implikasinya terhadap Kesehatan." *Jurnal Teknologi Pangan*, Vol. 18, No. 1, hlm. 56-71.

¹¹ Veronica, 2022, Kandungan Gula Sangat Tinggi dalam Minuman Teh Susu dengan Topping Boba, *Amerta Nutrition* Vol. 6, hlm 171-176

¹² UNICEF Indonesia, 2024, *Sugar-Sweetened Beverage Taxation Policy Brief*, Jakarta: UNICEF

mendorong negara-negara untuk menerapkan pajak atau cukai pada produk-produk yang berpotensi

merugikan kesehatan masyarakat, termasuk minuman berpemanis.¹³ Berdasarkan studi *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)*, penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 20 persen berpotensi menurunkan konsumsi minuman berpemanis sebesar 17,5 persen¹⁴. Landasan hukum awal kebijakan ini telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi gula di masyarakat melalui pemungutan cukai. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2025, DPR dan Pemerintah telah menyepakati pengenaan cukai minuman berpemanis dengan target penerimaan mencapai Rp 3,8 triliun¹⁵.

Meskipun kebijakan cukai minuman berpemanis telah mendapat persetujuan dalam UU APBN 2025, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terkait kepastian hukum. Pertama, belum adanya kerangka regulasi yang komprehensif dan hierarkis yang mengatur secara detail mengenai definisi minuman berpemanis dalam kemasan, kriteria pengenaan cukai, mekanisme perhitungan tarif, prosedur administrasi, hingga sistem pengawasan dan penegakan hukum²⁰. Kedua, terdapat kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara berbagai tingkatan peraturan, mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, hingga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, agar tercipta konsistensi dalam implementasi kebijakan. Ketiga, diperlukan kejelasan mengenai mekanisme koordinasi antar instansi terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan perlindungan kesehatan masyarakat. Aspek kepastian hukum menjadi aspek fundamental dalam sistem perpajakan dan cukai, mengingat kompleksitas terkait dengan harmonisasi berbagai regulasi fiskal dalam konteks kebijakan publik.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin prediktabilitas, konsistensi, dan keadilan dalam penerapan aturan hukum¹⁶. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis menjadi pijakan utama dalam mengkaji kepastian hukum pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Dalam konteks pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, kepastian hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Penelitian mengenai kepastian hukum pengenaan cukai minuman berpemanis menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Kebutuhan akan analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum fiskal dan regulasi cukai sangat diperlukan untuk mengidentifikasi gap dalam kerangka regulasi yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi gap dalam kerangka regulasi yang ada, menganalisis kebutuhan harmonisasi antar peraturan, dan merumuskan rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum dalam implementasi kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, serta menjabarkan implikasi pengenaan cukai terhadap industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus pada analisis kepastian hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebagai upaya pengendalian konsumsi gula berlebih, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini berdasarkan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta

¹³ World Health Organization, 2023, *Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases.* Geneva: WHO Press

¹⁴ Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives, 2023, *Impact Assessment of Sugar-Sweetened Beverage Tax in Indonesia*, PLOS ONE Link: doi: 10.1371/journal.pone.0294752

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

¹⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2023, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers

mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu : Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (Statute Approach), yaitu pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah. Bentuk dari penelitian ini adalah bentuk analitis. Analitis adalah penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran dan merumuskan masalah sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Penelitian ini akan mengkaji mengenai Kepastian Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Upaya Pengendalian konsumsi Gula Berlebih. Bentuk penelitian ini ialah penelitian kualitatif berbentuk deskriptif, penelitian ini disajikan melalui studi literatur dan referensi yang relevan, untuk mendapatkan sebuah gambaran dan solusi dalam menjawab masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁷. Dalam konteks pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, landasan filosofis ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif fundamental yang melandasi filosofi hukum Indonesia. Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"¹⁸. Sila kedua mengandung makna penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak negatif konsumsi gula berlebihan. Kebijakan cukai ini merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk melindungi kemanusiaan dari ancaman penyakit tidak menular yang dapat mengurangi kualitas hidup dan martabat kemanusiaan¹⁹. Sila kelima yang menekankan keadilan sosial memberikan legitimasi filosofis bagi negara untuk melakukan intervensi pasar melalui instrumen cukai guna menciptakan keadilan dalam akses

¹⁷ Siallagan, Haposan dan Janpatar Simamora, 2022, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia." *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, hlm. 545-550

¹⁸ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, 2016, *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 2, hlm 15-32

¹⁹ Mustansyir, Rizal, 2016, *Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu*, *Jurnal Filsafat*,

Vol. 26, No. 2, hlm. 270-29

terhadap kesehatan²⁰. Keadilan sosial dalam konteks ini dipahami sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan terhindar dari risiko penyakit yang dapat dicegah.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, landasan yuridis ini dapat dianalisis melalui hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Landasan yuridis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bersumber pada kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk memungut cukai sebagai salah satu bentuk pungutan negara²¹. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk melakukan intervensi dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Kombinasi kedua pasal ini menciptakan dasar konstitusional yang kuat bagi pengenaan cukai sebagai instrumen fiskal dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Landasan sosiologis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan berakar pada realitas perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang mengalami transformasi signifikan dari konsumsi tradisional menuju produk olahan tinggi gula²². Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari proses urbanisasi dan modernisasi yang mengubah gaya hidup masyarakat, di mana minuman berpemanis dalam kemasan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi sosiologis masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi minuman manis mencapai 91,49% dari total populasi, yang mencerminkan penetrasi produk cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang sangat masif dalam struktur sosial masyarakat²³. Pergeseran pola konsumsi ini juga terkait erat dengan stratifikasi sosial ekonomi, di mana kemudahan akses dan harga yang relatif terjangkau membuat minuman berpemanis dalam kemasan menjadi simbol modernitas dan status sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah²⁴. Secara sosiologis, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan merespons kebutuhan masyarakat akan intervensi pemerintah untuk melindungi kesehatan publik dari eksternalitas negatif konsumsi gula berlebihan yang telah menjadi masalah kolektif. Kebijakan ini juga mencerminkan evolusi norma sosial masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya hidup sehat, sehingga membutuhkan instrumen regulasi yang dapat mengubah perilaku konsumsi tanpa menghilangkan kebebasan individual. Dari perspektif sosiologi kesehatan, cukai minuman berpemanis dalam kemasan selain sebagai instrumen fiskal juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) yang berupaya mengarahkan perilaku masyarakat menuju pola konsumsi minuman yang lebih sehat.

Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang mengharuskan adanya *predictability, clarity, dan consistency* dalam penerapan norma hukum²⁵. Dalam konteks pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, kepastian hukum memiliki dimensi yang kompleks karena menyentuh aspek kesehatan masyarakat, ekonomi industri, dan kebijakan fiskal secara bersamaan. Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tujuan hukum

²⁰ Rahardjo, Satjipto, Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-15

²¹ Siahaan, Marihot P, 2021, Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia." Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 4, No. 2, hlm. 56-73

²² Djuwita, Ratna, dkk, 2023, Transisi Nutrisi dan Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia, Indonesian Journal of Nutrition, Vol. 12, No. 2, hlm. 145-162

²³ *Op Cit.*, Kementerian Kesehatan RI, hlm. 234-251

²⁴ Andriani, A, 2021, Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi COVID-19, Eksis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1, hlm. 89-106

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 158-175

menegaskan bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) harus diimbangi dengan keadilan (*gerechtigkeit*) dan kegunaan (*zweckmäßigkeit*) untuk menciptakan sistem hukum yang efektif²⁶.

Konsep kepastian hukum dalam sistem cukai minuman berpemanis dalam kemasan tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga mencakup aspek prosedural yang memungkinkan masyarakat dan para pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi kewajiban cukai dengan baik. Hans Kelsen melalui teori hukum murninya menekankan pentingnya hierarki norma yang konsisten dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, yang dalam konteks cukai minuman berpemanis dalam kemasan berarti adanya harmonisasi antara UUD 1945, undang-undang cukai, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai sebagai peraturan teknis implementasi.

Kerangka regulasi pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia saat ini berada dalam tahap transisi dari konsep menuju implementasi konkret. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memberikan landasan hukum yang memadai untuk pengenaan cukai terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Pasal 2 UU Cukai secara eksplisit menyebutkan bahwa barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau keadaan yang peredarannya perlu diawasi dan konsumsinya perlu dikendalikan.

Salah satu aspek krusial dalam mewujudkan kepastian hukum cukai minuman berpemanis dalam kemasan adalah penetapan definisi yang jelas dan komprehensif tentang minuman berpemanis dalam kemasan. Definisi yang ambigu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antara pelaku usaha, aparat yang berwenang, dan lembaga peradilan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penerapan cukai di lapangan.

Strategi hukum dalam sistem cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga terkait erat dengan mekanisme penetapan tarif yang transparan. Terdapat beberapa pendekatan dalam penetapan tarif cukai yang dapat dipertimbangkan, yaitu *specific tax* (tarif per unit volume), *ad valorem tax* (tarif berdasarkan persentase harga), dan *hybrid system* yang menggabungkan kedua pendekatan tarif tersebut. *Specific tax* memberikan tingkat prediksi yang lebih tinggi karena tarif bersifat tetap per unit produk, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam perencanaan bisnis jangka panjang. Namun, pendekatan ini kurang responsif terhadap inflasi dan perubahan struktur harga pasar. Sebaliknya, *ad valorem tax* lebih fleksibel dalam mengikuti dinamika pasar tetapi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam perhitungan beban cukai²⁷. Target penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar Rp 3,8 triliun pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN 2025 menuntut adanya perhitungan tarif yang akurat dan realistis. Penetapan tarif juga harus mempertimbangkan elastisitas permintaan produk dan dampaknya terhadap perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Sistem tarif progresif berdasarkan kadar gula dapat memberikan insentif bagi produsen untuk mengurangi kandungan gula dalam produknya, sejalan dengan tujuan kesehatan masyarakat.

Aspek prosedural merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum sistem cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Prosedur yang jelas dan terstandarisasi akan mengurangi diskresi berlebihan dari aparat dan memberikan perlindungan hukum bagi wajib cukai. Sistem administrasi cukai modern harus mengintegrasikan berbagai aspek teknis, mulai dari registrasi elektronik, mekanisme *self-assessment*, prosedur audit berbasis risiko, hingga sistem banding administratif. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi pelaksana kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan harus dilengkapi dengan *sistem operasional prosedur (SOP)* yang komprehensif dan mudah dipahami oleh pelaku industri. Digitalisasi proses administrasi cukai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Sistem informasi cukai yang terintegrasi akan memungkinkan monitoring yang *real-time* terhadap *compliance* para pelaku industri dan memfasilitasi penegakan hukum yang efektif.

Strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan harmonisasi dengan sistem regulasi lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah

²⁶ Radbruch, Gustav, 2020, Rechtsphilosophie dalam Perspektif Hukum Indonesia, Indonesian Law Philosophy Review, Vol. 15, No. 2, hlm. 23-45

²⁷ Waluyo, 2023, Perpajakan Indonesia: Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 178-195

preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Keterkaitan regulasi ini menuntut adanya koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang terhadap teknis pengenaan cukai, Kementerian Kesehatan sebagai pembina kesehatan masyarakat, Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pengawas keamanan pangan harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan mekanisme implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Harmonisasi regulasi juga mencakup aspek *international trade compliance*, mengingat Indonesia memiliki komitmen dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)* dan berbagai perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral. Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan harus memastikan prinsip non-diskriminasi antara produk domestik dan impor, serta tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu.

Implikasi Terhadap Industri, Kesehatan Masyarakat, dan Penerimaan Negara

Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan membawa implikasi multidimensional yang signifikan bagi berbagai sektor. Dari perspektif implikasi industri, kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan berpotensi mengubah lanskap persaingan dengan mendorong inovasi produk rendah gula dan reformulasi produk eksisting, meskipun dalam jangka pendek dapat meningkatkan beban biaya produksi yang berdampak pada kenaikan harga jual. Industri makanan dan minuman diperkirakan akan menghadapi penyesuaian struktural melalui diversifikasi produk dan peningkatan investasi pada riset dan pengembangan produk alternatif yang lebih sehat.

Implikasi terhadap kesehatan masyarakat, implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan diprediksi memberikan dampak positif signifikan dengan potensi pencegahan hingga 450.000 kematian akibat diabetes dan pengurangan beban penyakit tidak menular sebesar 17,5% selama periode 2024-2033. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa pemberlakuan cukai, angka kematian akibat diabetes tipe 2 diproyeksikan terus bertambah setiap tahun pada tahun 2024-2033 dan secara kumulatif mencapai 1,4 juta jiwa pada tahun 2033. Pemberlakuan cukai yang meningkatkan harga jual produk-produk minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 20% dapat menurunkan angka kematian per tahun akibat diabetes tipe 2 secara signifikan. Selanjutnya, pemberlakuan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat secara kumulatif menyelamatkan 455.310 jiwa pada tahun 2033²⁸.

Sementara implikasi terhadap penerimaan negara, kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan telah ditetapkan sebagai target penerimaan cukai sebesar Rp 3,8 triliun pada tahun 2025²⁹. Penerimaan cukai ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan, tetapi juga dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat dan subsidi makanan sehat, menciptakan *multiplier effect* yang menguntungkan pembangunan nasional. Integrasi ketiga dimensi implikasi ini menunjukkan bahwa cukai minuman berpemanis dalam kemasan merupakan instrumen kebijakan yang dapat mencapai tujuan ganda: meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku konsumsi dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai program-program kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia memiliki landasan yang kuat dari tiga aspek fundamental. Secara filosofis, kebijakan ini bersumber pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang menekankan perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang mengamanatkan distribusi beban pajak yang adil untuk kepentingan bersama. Landasan yuridis kebijakan ini didasarkan pada kewenangan konstitusional negara untuk memungut pajak sebagaimana

²⁸ Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), 2024, Estimasi Dampak Kesehatan dan Ekonomi dari Cukai Minuman Berpemanis di Indonesia, PLOS ONE, doi: 10.1371/journal.pone.0294752

²⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, Proyeksi Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis dalam APBN 2025, Media Keuangan, Vol. 19, No. 178, hlm. 12-18

diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang menetapkan target penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Sementara dari landasan sosiologis, kebijakan ini merespon kebutuhan masyarakat akan perlindungan kesehatan publik mengingat tingginya angka diabetes mellitus tipe 2, obesitas, dan penyakit tidak menular lainnya yang terkait dengan konsumsi gula berlebih, sekaligus menjawab kebutuhan fiskal negara untuk meningkatkan penerimaan dalam upaya mendukung program kesehatan nasional. Ketiga landasan ini saling menguatkan dan memberikan legitimasi yang komprehensif bagi penerapan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebagai instrumen kebijakan publik yang tidak hanya bertujuan fiskal, tetapi juga responsif dan protektif terhadap kesehatan masyarakat Indonesia.

Strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan bertahap dengan mempertimbangkan aspek industri, kesehatan masyarakat, dan stabilitas fiskal. Strategi hukum ini diperkuat oleh kerangka hukum yang hierarkis, dimulai dari harmonisasi antara UUD 1945, undang-undang cukai, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai sebagai peraturan teknis dalam implementasinya. Strategi hukum ini juga mengintegrasikan cukai yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber budgetair (penerimaan negara), tetapi juga sebagai instrumen regulend (pengaturan) sehingga menciptakan kerangka regulasi yang responsif terhadap tantangan kesehatan masyarakat. Strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di antaranya kejelasan atas definisi dan klasifikasi produk, mekanisme penetapan tarif, aspek prosedural dan administrasi, sistem penegakan hukum dan pengawasan, monitoring evaluasi, serta harmonisasi dengan sistem regulasi yang terkait.

Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan memberikan implikasi multidimensional yang signifikan bagi Indonesia. Dari aspek industri, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga produk minuman berpemanis dalam kemasan di pasaran akibat penambahan komponen tarif cukai pada biaya produksi, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat dan mendorong industri untuk berinovasi dengan produk minuman yang lebih sehat. Dari aspek kesehatan masyarakat, implementasi cukai ini dapat memberikan dampak ekonomi positif dan mengurangi beban kasus diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia. Sementara dari aspek fiskal, pemerintah diproyeksikan akan memperoleh penerimaan cukai mencapai Rp 3,8 triliun pada 2025. Meskipun kebijakan ini dapat menambah beban ekonomi masyarakat dalam jangka pendek, pengenaan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan dinilai efektif untuk mengurangi konsumsi dan dapat meningkatkan penerimaan negara, sehingga menciptakan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman

Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

Buku

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2020, Statistik Kesehatan Indonesia 2018-2019, Jakarta: BPS
- International Diabetes Federation, 2021, IDF Diabetes Atlas 10th Edition 2021, Brussels: IDF
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Profil Kesehatan Indonesia 2019, Jakarta: Kemenkes RI
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2023, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Waluyo, 2023, Perpajakan Indonesia: Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: Salemba Empat
- UNICEF Indonesia, 2024, Sugar-Sweetened Beverage Taxation Policy Brief, Jakarta: UNICEF

Jurnal/Artikel

- Andriani, A, 2021, Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi COVID-19, Eksis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1, hlm. 89-106
- Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), 2024, Estimasi Dampak Kesehatan dan Ekonomi dari Cukai Minuman Berpemanis di Indonesia, PLOS ONE, doi: 10.1371/journal.pone.0294752
- Djuwita, Ratna, dkk, 2023, Transisi Nutrisi dan Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia, Indonesian Journal of Nutrition, Vol. 12, No. 2
- Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, 2016, Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 2
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, Proyeksi Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis dalam APBN 2025, Media Keuangan, Vol. 19, No. 178
- Mustansyir, Rizal, 2016, Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu, Jurnal Filsafat
- Pratiwi, Sari, 2023, Pola Konsumsi Minuman Manis dan Dampaknya terhadap Kesehatan Remaja, Indonesian Journal of Public Health Nutrition, Vol. 4, No. 2
- Radbruch, Gustav, 2020, Rechtsphilosophie dalam Perspektif Hukum Indonesia, Indonesian Law Philosophy Review, Vol. 15, No. 2
- Rahardjo, Satjipto, Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1,
- Santoso, Bambang, 2023, Analisis Konsumsi Minuman Berpemanis dalam Kemasan di Indonesia, Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Vol. 12, No. 1
- Siahaan, Marihot P, 2021, Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia." Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 4, No. 2
- Siallagan, Haposan dan Janpatar Simamora, 2022, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia." Jurnal Education and Development, Vol. 10, No. 1
- Suharto, Edi, 2023, Kandungan Gula dalam Minuman Kemasan dan Implikasinya terhadap Kesehatan, Jurnal Teknologi Pangan, Vol. 18, No. 1, hlm. 56-71.
- Utami, Dewi R, 2024, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Minuman Berpemanis pada Anak dan Remaja, Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 15, No. 3
- Veronica, 2022, Kandungan Gula Sangat Tinggi dalam Minuman Teh Susu dengan Topping Boba, Amerta Nutrition Vol. 6
- Widarjono, Agus, dkk, 2024, Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Cukai Minuman Berpemanis di Indonesia, Jurnal Ekonomi Kesehatan, Vol. 8, No. 2